



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
NOMOR : 11 /KPTTUN.W5-TUN/SK.KP4.1.3/I/2024

TENTANG  
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dipandang perlu dilakukan pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat Keputusan ini;  
b. Bahwa Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanggal 28 November 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;  
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;  
8. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon 1 dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil atas nama:

Nama : Heru Aryandi, S.Psi.  
NIP : 199201152019031006  
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)  
Jabatan : Operator - Penata Layanan Operasional  
Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Terhitung mulai tanggal surat Keputusan ini ditetapkan, dipindahkan menjadi:


Jabatan : Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan  
Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

KEDUA : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini tidak ditanggung oleh negara.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 03 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,

  
A. Syaifullah

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
6. Yth. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara terkait;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai terkait.